

Efektivitas Pengendalian dan Standar Pendidik PAUD Di Kota Semarang

Nia Lailin Nisfa

Institut Pesantren Mathaliul Falah

E-mail: nialailin@ipmafa.ac.id

Article received: 13 Juli 2025, Review process: 30 July 2025,

Article Accepted: 15 August 2025, Article published: 30 September 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of quality control and the implementation of educator standards in Early Childhood Education (PAUD) institutions in Semarang City. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observations, in-depth interviews, and document analysis. The participants in this study included PAUD principals, educators, and education supervisors directly involved in quality assurance and monitoring processes. The findings indicate that quality control mechanisms related to educator standards have been implemented systematically through regular supervision and monitoring. However, disparities remain in the fulfillment of academic qualifications and pedagogical competencies among institutions. Limited access to continuous professional development and varying interpretations of existing regulations were identified as key challenges in meeting national educator standards. The study concludes that improving the effectiveness of quality control requires stronger collaboration among the education department, PAUD institutions, and teaching staff to ensure sustainable quality in early childhood education services.

Keywords: *quality control, educator standards, early childhood education*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian mutu dan implementasi standar pendidik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Semarang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya pemenuhan Standar Nasional PAUD, khususnya pada aspek kualifikasi dan kompetensi pendidik, yang menjadi faktor kunci dalam menjamin mutu layanan pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 15 orang, yang terdiri atas 5 kepala PAUD, 7 pendidik, dan 3 pengawas pendidikan yang terlibat langsung dalam proses pembinaan dan pengawasan mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian mutu terhadap standar pendidik di PAUD Kota Semarang telah dilaksanakan secara sistematis melalui kegiatan supervisi dan monitoring berkala. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan dalam pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogis di beberapa lembaga. Keterbatasan akses pelatihan berkelanjutan dan perbedaan pemahaman terhadap regulasi juga menjadi tantangan utama dalam penerapan standar pendidik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengendalian mutu perlu ditingkatkan melalui kolaborasi aktif antara Dinas Pendidikan, lembaga PAUD, dan tenaga pendidik, guna memastikan mutu layanan pendidikan anak usia dini yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar nasional.

Kata Kunci: pengendalian mutu, standar pendidik PAUD

PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia unggul merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa yang faktor penting dalam proses produksi dalam mengeksplorasi Sumber Daya Alam hingga membentuk organisasi untuk mengelola pembangunan nasional. Indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan nasional dan kemajuan suatu negara salah satunya dengan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan anak usia dini merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Hal tersebut karena tahap ini merupakan periode utama dan pertama, serta penting dalam siklus kehidupan manusia sehingga harus mendapat perhatian besar baik dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. (Ngiu et al., 2021)

Anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan, yang secara umum diartikan anak usia dini adalah manusia yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Pada usia inilah sering disebut dengan periode emas atau "*golden age*". Secara teori, masa enam tahun pertama merupakan masa yang paling penting dalam fase perkembangan seorang individu. Perlu diketahui bahwa periode emas seorang anak membutuhkan asupan gizi seimbang, kesehatan, pendidikan dan pengasuhan yang layak agar tumbuh kembangnya optimal.(Anies Listyowati, 2018)

Sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, maka diperlukan peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi serta berkesinambungan. Pengasuhan, perawatan secara sensitif merupakan hal yang penting dari pengalaman penting untuk anak usia dini yang berperan untuk menstimulasi perkembangan anak. Berbagai upaya harus dilakukan sejak dini seperti memenuhi kebutuhan dasar anak meliputi fisik-biomedis (asuh), emosi/kasih sayang (asih), dan kebutuhan stimulasi mental (asah) yang saling berkaitan.(Nuruddin, 2014)

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan lembaga yang memberikan layanan pendidikan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun. Dalam sistem pendidikan nasional, PAUD terbagi menjadi pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal pada jenjang PAUD diperuntukkan bagi anak usia 4–6 tahun. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah anak usia 4–6 tahun di Kota Semarang yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD mencapai 75.228 jiwa, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 55%, sehingga masih terdapat sekitar 45% anak usia dini yang belum terlayani oleh PAUD formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka partisipasi cukup tinggi, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan PAUD masih menjadi tantangan signifikan, terutama dalam hal ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Efektivitas pengendalian mutu di satuan PAUD mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan kelas, pembinaan pendidik, pengawasan keselamatan anak, serta penyediaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Kualitas pengendalian ini sangat bergantung pada

kompetensi dan profesionalisme pendidik serta pengelola lembaga PAUD. Pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogis yang memadai akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Rohayani (2020) dan Suharno (2021), menunjukkan bahwa pengawasan mutu dan supervisi akademik berperan penting dalam peningkatan kualitas layanan PAUD. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek strategi supervisi dan manajemen lembaga, sementara aspek efektivitas pengendalian mutu terhadap standar pendidik secara spesifik belum banyak dikaji, terutama dalam konteks pelaksanaan di tingkat daerah seperti Kota Semarang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Pengendalian mutu ini guna memastikan penyelenggaraan lembaga PAUD tidak menyimpang dari ketentuan Pemerintah, serta mengedepankan kualitas dari seluruh aspek. Data dan informasi yang diperoleh, dianalisis berdasarkan variabel yang telah ditentukan untuk memperoleh rumusan strategi pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal PAUD. Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga PAUD negeri dan swasta di Kota Semarang. Namun demikian, karena keterbatasan maka penelitian dilakukan dengan sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif di 217 PAUD di Kota Semarang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses menyaring, memilah, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang berkaitan langsung dengan efektivitas pengendalian mutu dan pemenuhan standar pendidik PAUD dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, matriks, atau tabel tematik. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola dan hubungan antar data yang muncul. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan makna dari data yang telah disajikan, untuk merumuskan temuan penelitian secara induktif. Verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Ketiga tahapan ini saling berinteraksi secara dinamis selama proses analisis berlangsung. Berikut tabel 1.1 penyajian data tematik penelitian pengendalian mutu dan standar pendidik PAUD Kota Semarang.

Tabel Penyajian data tematik Pengendalian Mutu dan Standar Pendidik

Tema Utama	Sub Tema	Kutipan Pernyataan Informan	Interpretasi Peneliti
Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Supervisi dan monitoring berkala	“Kami dari dinas melakukan supervisi setiap semester untuk memastikan semua guru PAUD memenuhi standar kompetensi.” (<i>Informan: Pengawas 1</i>)	Pengendalian mutu telah berjalan secara sistematis melalui supervisi rutin, namun masih perlu penguatan dalam tindak lanjut hasil monitoring.
	Mekanisme evaluasi kinerja pendidik	“Evaluasi guru biasanya dilakukan lewat rapor mutu dan hasil observasi kegiatan belajar.” (<i>Informan: Kepala PAUD A</i>)	Evaluasi kinerja guru menjadi bagian penting dalam pengendalian mutu, tetapi pelaksanaannya belum seragam di semua lembaga.
Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik	Kualifikasi akademik belum merata	“Masih ada guru yang lulusan SMA, belum semua S1 PAUD.” (<i>Informan: Kepala PAUD B</i>)	Ketimpangan kualifikasi akademik menunjukkan perlunya perhatian terhadap pemenuhan standar minimal pendidik PAUD.
	Kompetensi pedagogis dan profesional	“Guru-guru sudah berusaha membuat RPPH, tapi kadang masih belum sesuai tahapan perkembangan anak.” (<i>Informan: Pendidik 3</i>)	Kompetensi pedagogis masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
Kendala Implementasi Standar Pendidik	Akses pelatihan terbatas	“Pelatihan dari dinas kadang hanya untuk beberapa orang, jadi tidak semua guru bisa ikut.” (<i>Informan: Pendidik 5</i>)	Keterbatasan akses pelatihan menjadi faktor penghambat utama peningkatan mutu pendidik.
	Pemahaman terhadap regulasi	“Masih banyak guru yang belum paham isi Permendikbud tentang standar pendidik PAUD.” (<i>Informan: Pengawas 2</i>)	Perbedaan pemahaman terhadap regulasi menyebabkan implementasi standar pendidik belum optimal di tingkat lembaga.
Upaya Peningkatan Mutu	Kolaborasi dan dukungan dinas	“Dinas sudah mulai melibatkan kami dalam forum komunikasi PAUD untuk saling berbagi praktik baik.” (<i>Informan: Kepala PAUD C</i>)	Kolaborasi antara dinas, lembaga, dan pendidik menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas pengendalian mutu PAUD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa satuan PAUD di Kota Semarang dengan melibatkan 15 informan, terdiri atas 5 kepala PAUD, 7 pendidik, dan 3 pengawas pendidikan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi kegiatan pembelajaran, serta telaah dokumen supervisi dan administrasi lembaga. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tema utama yang ditemukan selama proses analisis, yaitu: (1) Analisis Sinergitas Lembaga, (2) pelaksanaan pengendalian mutu, dan (3) kualifikasi dan kompetensi pendidik.

1. Analisis Sinergitas Lembaga

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip penyelenggaraan Pendidikan yang mengacu pada UU No 20 tahun 2003 sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

2. Pelaksanaan Pengendalian Mutu PAUD

Pengendalian mutu penyelenggaran PAUD belum bisa berjalan sebagaimana mestinya karena keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD yang ada. Berdasarkan data Ditjen GTK (2018), penilik dan pengawas PAUD yang saat ini aktif sebagian besar berada dalam kelompok usia 50-60 tahun, dengan persentase lebih dari 75%. Rasio jumlah pengawas dan penilik dengan jumlah lembaga PAUD saat ini adalah 1:50, sebuah rasio yang melebihi batas optimal dari ketentuan yang seharusnya, yaitu 1:10. Tidak optimalnya rasio ini merupakan permasalahan yang dialami oleh daerah dalam fungsi pengendalian mutu lembaga PAUD yang berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, terkait dengan penyelenggaraan PAUD menemukan bahwa kurang dilaksanakannya pengawasan terhadap lembaga PAUD karena keterbatasan jumlah pengawas dan penilik PAUD (Puslitjak, 2014). Keterbatasan jumlah pengawas dan penilik tersebut berpengaruh pada kinerja pendidik PAUD yang sebagian besar tidak mengaplikasikan kompetensi mereka dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian Puslitjakdikbud tahun 2016 tentang Model PAUD Satu Tahun Sebelum SD menemukan bahwa tidak optimalnya kinerja pengawas maupun penilik di lapangan, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tidak sesuaiya kualifikasi pengawas saat rekrutmen, sulitnya jangkauan geografis, terbatasnya jumlah pengawas dan penilik, dan adanya anggapan diskriminasi terkait perolehan insentif antara pengawas dan penilik.

Hasil wawancara dengan pengawas PAUD menunjukkan bahwa pengendalian mutu telah dilakukan melalui mekanisme supervisi dan monitoring berkala. Salah satu pengawas menyampaikan "*Kami dari dinas biasanya melakukan supervisi minimal dua kali dalam setahun. Fokusnya pada administrasi pembelajaran, kesiapan guru, dan pelaksanaan kegiatan dikelas.*" (*Wawancara, Pengawas 1, 14 Juni 2024*). Hasil ini sejalan dengan observasi di salah satu TK di Kecamatan Tembalang, di mana kegiatan supervisi tercatat melalui lembar observasi yang berisi catatan pengawas terkait aspek pedagogik dan manajerial guru. Namun, di beberapa lembaga, evaluasi mutu masih belum dilakukan secara terstruktur. Kepala PAUD C mengungkapkan: "*Biasanya kami evaluasi guru secara internal, tapi belum rutin tiap semester. Lebih sering saat ada supervisi dari pengawas.*" (*Wawancara, Kepala PAUD C, 15 Juni 2024*).

3. Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai seorang pendidik guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik pembimbing dan pengajar. (Ali Maksum, 2011: 136) mengungkapkan bahwa Guru merupakan faktor yang sangat krusial dalam pendidikan. Hasil kerja Task Force UNESCO terkait upaya meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh dunia sampai pada kata akhir, bahwa apapun usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas guru tetap menjadi faktor kunci, "...although many variables contribute to effective education, examples being adequate buildings and classrooms, and teaching and learning materials, the

most crucial factor is the quality of the interaction that occurs between the teacher and those who are being taught." (UNESCO, 1996)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005 telah menunjukkan secara terarah tentang peran dan kedudukan guru yang strategis dalam mewujudkan amanah pembangunan nasional di bidang pendidikan berupa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menuju masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Berikut adalah tabel yang menjelaskan Isu dan Permasalahan pendidik Paud :

No.	Indikator Guru Ber Mutu	Realita
1.	Kemampuan profesional (professional capacity)	Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak pendidik belum memiliki kelima indikator guru bermutu tersebut, sebagai contoh; untuk indikator yang pertama, masih banyak pendidik yang tidak memiliki kemampuan profesional sesuai pendidikan yang ditempuh serta ijazah kelulusan yang dimilikinya, dibuktikan dengan kekeliruan-kekeliruan dalam praktik mengajar di dalam kelas yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang didapat, termasuk banyak guru yang menduduki jabatan kepala sekolah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga berdampak terhadap kompetensi guru yang ada di wilayah binaannya dan berdampak pula terhadap mutu hasil belajar.
2.	Melakukan upaya profesional (professional efforts)	Masih banyak guru senang berada di zona aman sebagai pengajar, tidak menyukai inovasi, tantangan, senang dengan rutinitas yang monoton, tidak dinamis, cukup puas dengan apa yang didapatnya saat ini, tidak ingin melakukan upaya profesional melalui pengembangan kompetensi atas prakarsa mandiri sehingga banyak pendidik yang melaksanakan tugasnya dengan berbekal ilmu yang sudah ketinggalan jaman.
3.	Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (teacher's time)	Masih banyak pendidik yang mempunyai pengalaman mengajar yang sudah sangat lama tetapi tidak pernah menunjukkan kecintaannya terhadap pekerjaan sebagai pendidik, tetapi mengubah dirinya menjadi hanya pengajar atau pentransfer ilmu saja yang tugasnya menggugurkan

		kewajiban demi mengejar jam mengajar dan tidak senang berlama-lama membimbing siswanya untuk membentuk kepribadian siswa dengan penuh tanggungjawab kecuali bila ada tujuan tertentu misalnya mengejar tunjangan profesi, insentif, dan hal-hal yang sifatnya hak bukan kewajiban.
4.	Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya (link and match).	Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas yang diampunya sehingga banyak guru yang tidak menguasai materi yang diajarkan kepada siswanya dan sering terjadi pemahaman dadakan yang mengakibatkan proses pembelajaran menjadi tidak menarik. Indikator ke lima banyak pendidik yang mendapatkan honorarium dibawah standar upah minimum regional sehingga berdampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan dan kinerjanya. Dalam tataran pendidik PAUD hal tersebut di atas memunculkan keprihatinan yang lebih dibandingkan dengan keprihatinan terhadap yang terjadi pada pendidik di jenjang lain mengingat posisi PAUD berada pada posisi yang bersifat fundamental.
5.	Tingkat kesejahteraan (prosperousness). sebagaimana terukur dari upah, honor atau penghasilan rutinnya	Permasalahan kesejahteraan pendidik PAUD yang menerima honorarium di bawah standar UMR menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang <i>Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini</i> , pendidik PAUD wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma IV atau Sarjana (S1) di bidang PAUD dan berhak memperoleh penghasilan yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam kualifikasi akademik pendidik. Dari tujuh guru yang diwawancara, tiga di antaranya belum berijazah S1 PAUD. Salah satu guru menyampaikan: "Saya lulusan SMA, baru mau kuliah PAUD tahun ini. Tapi saya sudah mengajar hampir sepuluh tahun." (*Wawancara, Pendidik 4, 17 Juni 2024*) Dari hasil observasi, pendidik dengan kualifikasi non-PAUD tampak kurang percaya diri saat merancang kegiatan berbasis bermain. Beberapa masih menggunakan metode ceramah dan lembar kerja (worksheet) yang kurang sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini.

Selain itu, ditemukan bahwa kompetensi pedagogis guru juga bervariasi. Salah satu kepala PAUD menjelaskan: "Sebagian guru sudah bisa membuat RPPH sendiri, tapi ada juga yang masih menyalin dari internet tanpa menyesuaikan kebutuhan anak." (*Wawancara, Kepala PAUD B, 18 Juni 2024*). Hasil observasi mendukung pernyataan tersebut: hanya sebagian guru yang mampu mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan indikator perkembangan

anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian mutu terhadap kompetensi guru belum optimal.

SIMPULAN

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar pendidik PAUD memiliki poin penting yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, pelatihan dan pengembangan, beban kerja, serta standar etika atau perilaku. Evaluasi pengendalian PAUD penting untuk memastikan bahwa program-program pendidikan awal berjalan dengan efektif dan efisien. Pengendalian mutu PAUD menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan yang selanjutnya pelaksanaan tugas tersebut dilimpahkan kepada Pengawas yang ada di Kota Semarang. Dalam menjalankan tugas, pengawas melakukan pengawasan, supervisi, dan pembinaan kepada lembaga penyelenggaraan PAUD, mencakup manajemen, sarana prasarana, pendidik, dan lembaga PAUD secara keseluruhan. Peningkatan kualitas penting diupayakan melalui pengendalian mutu secara berkesinambungan, maka Dinas Pendidikan Kota Semarang melibatkan organisasi mitra yang terdiri dari unsur HIMPAUDI, IGTKI, praktisi PAUD, dan forum PAUD di Kota Semarang dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan bimbingan terhadap lembaga penyelenggara PAUD, termasuk dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan PAUD.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrianti, N. (2018). *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.17509/cd.v5i1.10405>
- Awaluddin, A., Pathiassana, M. T., Widiantara, I. P., & Harjito, H. (2021). Peran Program Kampung Sehat Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(2), 126–133. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i2.4756>
- Covid-, M. P., & Suhendro, E. (2020). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di*. 5(September), 133–140.
- Christianti, M. (2012). Profesionalisme pendidik anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1).
- Damayanti, A., Priyanti, N., Iswan, I., & Rahmawati, L. (2022). Increasing Social Skill Children Aged 4-5 With the Chaterpillar Game. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2404–2410. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1855>
- Deesomsak, R., Paudyal, K., & Pescetto, G. (2013). Durham Research Online EXCEPTIONALLY. *Language Learning Journal*, 41(3), 251–253. <http://dx.doi.org/10.1037/xge0000076>
- Fiteriani, I. (2015). Membudayakan Iklim Semangat Belajar Pada Siswa Sekolah Dasar. *Terampil Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 2(1), 115–125.
- Hajati, K. (2018). Pelaksanaan Pendidikan Holistik-Integratif dalam Pelayanan Kebutuhan Dasar Anak Usia Dini di Kabupaten Mamuju Sulawesi-Barat. *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*, 1(1), 17–24.

<https://doi.org/10.31605/ijes.v1i1.133>

- Hayati, M., & Syaikhu, A. (2020). Project-based learning in Media Learning Material Development for Early Childhood Education. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 147–160. <https://doi.org/10.14421/ala-athfal.2020.62-05>
- Husain, R., & Kaharu, A. (2020). Menghadapi Era Abad 21: Tantangan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 85. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.527>
- Imelda Pratiwi, E., Putri Ismanti, S., Fitriya Zulfa, R., Jannah, K., & Fauzi, I. (2023). Impresi Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Pembelajaran SD/MI. *Al-Ibanah*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.146>
- Maemonah, J. (2017). *Pengembangan PAUD Berbasis Keluarga untuk Meningkatkan Ketrampilan Pengasuhan*. 1(1), 1–24.
- Maryatun, Ika Budi. "Peran pendidik PAUD dalam membangun Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Anak* 5.1 (2016).
- Munawar, M. (2022). Penguatan Komite Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 65–72. <https://doi.org/10.35878/tintaemas.v1i1.390>
- Murdianingrum, Y., & Relisa. (2019). Strategi Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Quality Control Strategies for the Management of Ear-. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 12(2), 207–224.
- Priantari, I., Prafitasari, A. N., Kusumawardhani, D. R., & Susanti, S. (2020). Improving Students Critical Thinking through STEAM-PjBL Learning Pembelajaran STEAM-PjBL untuk Peningkatan Berpikir Kritis. *Bioeducation Journal*, 4(2), 94–102. <https://doi.org/10.24036/bioedu.v4i2.283>
- Ruli, E. (2020). Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak. *Jurnal Edukasi Nonformal*, vol.1(No.1), hlm.145.
- Suryani, N. A. (2019). kemampuan sosem anak melalui permainan raba-raba pada PAUD kelompok A. *Jurnal Ilmiah Potensi*, 4(2), 141–150.
- Umar, M. (2015). Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.22373/je.v1i1.315>
- Wardhani, D. K. (2017). Peran Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Matematika Yang Menyenangkan Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Paud Agapedia*, 1(2), 153–159. <https://doi.org/10.17509/jpa.v1i2.9355>
- Waston, W., & Rois, M. (2017). Pendidikan Anak Dalam Perspektif Psikologi Islam (Studi Pemikiran Prof. Dr. Zakiyah Daradjat). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 27–35. <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6298>
- Yunita Murdianigrum, S. P. U. T. R. S. S. D. A. I. D. M. (2019). *Pengendalian Mutu Penyelenggaraan PAUD*.